

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Secara umum penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai Tapan tahun 2016 dan mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari Talang Koto Pulai Tapan. Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Evaluasi terhadap perencanaan keuangan, dari 16 indikator penilaian yang ditetapkan, sebanyak 11 indikator telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebanyak 5 indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 68,75 % sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **sesuai**.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan APB Nagari, dari 11 indikator penilaian yang ditetapkan, sebanyak 5 indikator telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebanyak 6 indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 45,45 % sehingga termasuk dalam **kriteria cukup sesuai**.
3. Evaluasi terhadap penatausahaan keuangan pada, dari 11 indikator penilaian yang ditetapkan, sebanyak 7 indikator telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebanyak 4 indikator tidak sesuai. Dengan tingkat kesesuaian sebesar 63,63 % sehingga termasuk ke dalam **kriteria sesuai**.
4. Evaluasi terhadap Pelaporan keuangan, dari 4 indikator penilaian yang ditetapkan, semuanya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tingkat kesesuaian sebesar 100 % atau termasuk dalam **kriteria sangat sesuai**.

5. Secara umum pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari Talang Koto Pulau Tapan, dari hasil evaluasi terhadap 42 indikator dari variabel perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan, sebanyak 27 indikator telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 15 indikator belum sesuai, dengan tingkat kesesuaian sebesar **64,28 %** sehingga termasuk ke dalam kriteria penilaian **sesuai**.
6. Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari Talang Koto Pulau Tapan antara lain; lambatnya penetapan regulasi tentang pengelolaan keuangan Nagari oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari tidak di lengkapi dengan RAB dan DED Kegiatan, belum ditetapkannya Pernag tentang penerimaan Pendapatan Asli Nagari, kurangnya kompetensi Pelaksana Kegiatan dalam penggunaan Aplikasi Siskuedes khusus penganggaran, lambatnya penyusunan kelengkapan bukti-bukti transaksi belanja oleh Pelaksana Kegiatan, belanja barang tidak dicatat dalam buku inventaris barang habis pakai dan aset, kurangnya kemampuan Bendahara melakukan penatausahaan keuangan dengan Aplikasi Siskuedes, potongan pajak belanja lambat dilaporkan dan diberikan oleh pelaksana kegiatan, Bendahara Nagari tidak melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bulanan kepada Wali Nagari, laporan kegiatan lambat disusun pelaksana kegiatan dan belum dilakukannya inventarisasi kekayaan milik Nagari.

5.2 Saran

5.2.1 Perencanaan

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih mempercepat penetapan regulasi tentang Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD dan Dana Nagari yang bersumber dari APBN sehingga proses penyusunan RKP Nagari dapat ditetapkan pada bulan September dan APB Nagari dapat ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2. Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai Tapan dalam menyusun APB Nagari harus berpedoman dan mengacu kepada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Nagari dan RPJM Nagari.
3. Dalam menyusun RKP Nagari tahun berikutnya untuk dapat melampirkan RKA dan RAB Kegiatan yang akan diusulkan dalam RKP Nagari.
4. Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai Tapan harus segera menetapkan Peraturan Nagari tentang sumber-sumber pendapatan asli Nagari dan pendapatan lain-lain Nagari yang sah serta mempercepat pendirian Badan Usaha Milik Nagari.

5.2.2 Pelaksanaan

1. Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari APBD dan APBN yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke Rekening Kas Nagari harus dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
2. Wali Nagari harus selalu meminta laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pelaksana Kegiatan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
3. Pihak kecamatan harus turut serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Nagari serta memverifikasi kelengkapan

dokumen SPJ dan bukti-bukti transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari.

4. Bendahara Nagari harus segera menyetorkan pajak yang dipungut dari belanja ke Bank, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemotongan pajak.
5. Wali Nagari harus selalu meminta laporan tutup buku akhir bulan dan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan kepada Bendahara.

5.2.3 Penatausahaan

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus melakukan pelatihan teknis terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari dan penggunaan Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa (Siskuedes) kepada Bendahara secara rutin setiap tahun.
2. Perlunya Penerapan Siklus Akuntansi dalam pengelolaan keuangan Nagari. Siklus akuntansi merupakan tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan saat terjadi sebuah transaksi.

5.2.4 Pelaporan

1. Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai tapan harus segera melakukan inventarisasi Kekayaan Milik Nagari untuk dapat menyusun laporan Kekayaan Milik Nagari pada akhir tahun 2016.
2. Untuk meningkatkan transparansi APB Nagari dan pengawasan oleh masyarakat, maka Pemerintah Nagari Talang Koto Pulai Tapan harus menginformasikan APB Nagari dan laporan pelaksanaan kegiatan melalui papan pengumuman atau media informasi lainnya.

5.3 Implikasi Penelitian

1. Pengelola keuangan Pemerintah Nagari Talang Koto Pulau Tapan yang terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Pelaksana Kegiatan, Bendahara dan Tim Pelaksana Kegiatan untuk lebih meningkatkan kompetensi dan memahami peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan Nagari.
2. Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan melalui Bagian Pemerintahan Nagari harus lebih intensif memberikan bimbingan dan konsultasi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari.
3. Camat harus lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari.

5.4 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya melakukan evaluasi pengelolaan keuangan pada 1 (satu) Pemerintah Nagari sehingga belum dapat membandingkan dengan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Nagari lain. Untuk itu diharapkan pada Peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan membandingkan pengelolaan keuangan pada beberapa Pemerintah Nagari.
2. Penelitian ini belum dapat mengevaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada akhir tahun anggaran, untuk itu diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Pemerintah Nagari untuk dapat mengevaluasi pelaporan akhir tahun dan pertanggungjawaban keuangan.